



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG**

NOMOR 21 TAHUN 1999 SERI D NO. 18

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1981
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN DAN INSTALASI PENDINGIN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dbahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa dan penyediaan tempat pemotongan hewan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan daging sehat dan bermutu, maka perlu mengembangkan lapangan usaha yang berkaitan dengan pelayanan dimaksud.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, aka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN INSTALASI PENDINGIN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Juni 1983 Nomor 188.3/145/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1983 Seri C diubah sebagai berikut :

- A. Penamaan diubah dan dibaca:
Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- B. Pasal 1 diubah dan dibaca :
- Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- C. Pasal 2 diubah dan dibaca :
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan.
- D. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca :
(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- E. Pasal 6 diubah dan dibaca :
Lapangan Usaha Perusahaan bergerak dibidang jasa pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan daging dan bahan ikutannya yang sehat dan bermutu bagi masyarakat serta di bidang usaha Budidaya Hewan Potong untuk menyediakan hewan potong yang sehat dan bermutu.
- F. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca :
(1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva dari Perusahaan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- G. Pasal 8 ayat (4) diubah dan dibaca :
Pangkat sebagai dimaksud pasal (3) Pasal ini berlaku untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 22 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Wakil Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

ttd.

MULHAT ATMADIKARIA

SOETRISNO. S

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/172/1999 Tgl. 24 September
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500048825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 1999 SERI D NO. 18
TANGGAL : 1 OKTOBER 1999
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 079

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR 20 TAHUN 1999

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 1981
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN DAN INSTALASI PENDINGIN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang mengembangkan usaha dibidang budidaya hewan potong untuk menyediakan hewan potong yang sehat dan bermutu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarnag Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/172/1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II**

**SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN
INSTALASI PENDINGIN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

GUBERNUR JAWA TENGAH

Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Agustus 1999 Nomor 055/3604/1999 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana tersebut huruf a, maka dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut :

1. Pada Pembukaan, dalam Konsideran Mengingat:
 - a. Nomor 2, dihapus.
 - b. Nomor 3 sampai dengan Nomor 12 (lama) diubah dan harus dibaca Nomor 2 sampai dengan Nomor 11 (baru).

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 - 9 - 1999

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Drs. HARTONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Sekjen Depdagri;
2. Walikota Semarang;
3. Ketua DPRD Kota Semarang.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825